

Nomor : 33114/D.2.1/12/2022 20 Desember 2022
Hal : Strategi Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Tahun 2023

Yth. **Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota**
di Tempat

Dalam rangka mendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik Tahun 2023 pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diperlukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan perolehan skor indikator dalam penilaian ITKP. Salah satu optimalisasi perolehan skor ITKP Tahun 2023 khususnya untuk Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan, ditentukan berdasarkan pengisian data melalui sistem sebelum 31 Desember 2022 dan/atau hingga 31 Januari 2023.

Untuk mencapai tujuan di atas dan dengan mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan ITKP Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP selaku Koordinator Penilaian ITKP Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah mendorong seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui penanggung-jawabnya masing-masing agar menjalankan langkah-langkah sebagai berikut:

I. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

1. SIRUP

- a. Penilaian indikator berbasis nilai pagu RUP Tahun Anggaran 2023.
- b. Segera melakukan pengumuman RUP 2023 mendahului tahun anggaran dan paling lambat diselesaikan pada 31 Maret 2023. Penarikan data RUP 2023 akan dilakukan pada 1 April 2023.
- c. Melakukan klarifikasi nilai belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) Tahun Anggaran 2023. Penilaian indikator menggunakan nilai belanja PBJ sebagai pembagi. Bilamana tidak dilakukan klarifikasi maka nilai belanja PBJ yang digunakan adalah penjumlahan nilai pagu pada akun belanja barang/jasa dan akun belanja modal.

2. e-Tendering

- a. Penilaian indikator berbasis realisasi nilai pagu e-Tendering Tahun Anggaran 2022.
- b. Melakukan penyelesaian seluruh proses paket e-Tendering 2022 melalui SPSE selambat-lambatnya 31 Desember 2022. Paket e-Tendering mencakup paket tender, seleksi dan tender cepat
- c. Total nilai pagu RUP 2022 untuk paket-paket dengan metode e-Tendering digunakan sebagai pembagi dalam penilaian indikator. Bilamana terdapat perubahan maka revisi terhadap paket RUP 2022 tersebut dilakukan paling lambat 31 Desember 2022.

3. e-Purchasing

- a. Penilaian indikator berbasis realisasi jumlah paket e-Purchasing (Katalog/Toko Daring) Tahun Anggaran 2022.
- b. Melakukan pembatalan pada aplikasi katalog untuk paket e-Purchasing 2022 jika paket tidak dilanjutkan/batal dilaksanakan sebelum 31 Januari 2023.
- c. Melakukan pengisian seluruh menu pada aplikasi katalog untuk paket e-Purchasing 2022



sebelum 31 Januari 2023.

- d. Pengisian menu pada aplikasi katalog minimal sampai dengan serah terima pekerjaan. Bilamana tidak dilakukan maka tidak akan diperhitungkan sebagai realisasi pada Indikator *e-Purchasing* (Katalog).
 - e. Melakukan *e-Purchasing* melalui Toko Daring/Bela Pengadaan minimal 1 (satu) kali untuk Tahun Anggaran 2022.
4. Non e-Tendering dan Non *e-Purchasing*
- a. Penilaian indikator berbasiskan realisasi nilai pagu Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung (Transaksional dan Pencatatan) Tahun Anggaran 2022.
 - b. Melakukan penyelesaian seluruh proses paket Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung 2022 secara transaksional melalui SPSE selambat-lambatnya 31 Desember 2022.
 - c. Melakukan pencatatan melalui SPSE untuk seluruh paket Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung 2022 yang tidak dilakukan secara transaksional paling lambat 31 Desember 2022.
 - d. Total nilai pagu RUP 2022 untuk paket-paket dengan metode Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung digunakan sebagai pembagi dalam penilaian indikator. Bilamana terdapat perubahan maka revisi terhadap paket RUP 2022 tersebut dilakukan paling lambat 31 Desember 2022.
5. e-Kontrak
- a. Penilaian indikator berbasiskan pencatatan jumlah paket e-Kontrak Tahun Anggaran 2022.
 - b. Melakukan pengisian e-Kontrak melalui SPSE untuk seluruh paket e-Tender, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung 2022 secara transaksional sebelum 31 Januari 2023.
 - c. Pengisian menu pada e-Kontrak minimal sampai dengan serah terima pekerjaan. Bilamana tidak dilakukan maka tidak akan diperhitungkan sebagai pencapaian pada Indikator e-Kontrak.
- II. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
- a. Menyampaikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dari semua mekanisme pengangkatan.
 - b. Melaporkan (meng-*update*) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mengalami pemberhentian dari JF PPBJ, pensiun, meninggal dunia dan pengangkatan kembali ke dalam JF PPBJ (dilengkapi dokumen pendukung: SK Pemberhentian JF PPBJ, SK Pensiun, SK Pengangkatan Kembali, dll).
 - c. Penyampaian seluruh dokumen di atas kepada LKPP melalui email: dit.bangprof@lkpp.go.id paling lambat 31 Oktober 2023.
- III. Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ
- a. Menyusun dokumen bukti dukung Tingkat Kematangan UKPBJ Proaktif sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 2 Tahun 2022.
 - b. Melaksanakan asistensi/konsultasi kepada pembina wilayah di LKPP terkait dokumen bukti dukung yang disusun.
 - c. Mengunggah dokumen bukti dukung ke aplikasi SIMKU (<https://siukpbj.lkpp.go.id>) untuk diverifikasi oleh verifikator LKPP.
 - d. Segera memperbaiki dokumen bukti dukung apabila ada catatan penyempurnaan dari verifikator.
 - e. Memastikan dokumen bukti dukung telah dinyatakan terverifikasi paling lambat tanggal 31 Oktober 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

<https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : SKJPT9

Nomor Tiket : SK202212200004



Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP
2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

